SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PARTISIPASI MASYARAKAT, *MACHIAVELLIAN* DAN PENGAWASAN BPD TERHADAP KECURANGAN DANA DESA DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Dina Fitri Rahmawati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan
dinafitrirahmawati3@gmail.com

Dendi Purnama
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan
dendipurnama@uniku.ac.id

Oktaviani Rita Puspasari
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan
Oktaviani.rita.puspasari@uniku.ac.id

Yudi Febriansyah
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan
yudi.febriansyah@uniku.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of the internal control system, community participation, Machiavellian and BPD supervision on village fund fraud with individual morality as a moderating variable in all villages in Cineam District, Mangunreja District and Tanjungjaya District, Tasikmalaya Regency. The method used in this research is descriptive method and verification method. The population obtained was 92 village fund management officers. The sampling technique used is a saturated sample where the entire population is sampled. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and moderated regression analysis. Based on the results of the study, it shows that the Internal Control System has a significant negative effect on Village Fund Fraud, Community Participation has a significant negative effect on Village Fund Fraud, Machiavellian has a significant positive effect on Village Fund Fraud, and BPD Supervision has a significant negative effect on Village Fund Fraud. Moderation regression analysis shows that Individual Morality moderates the Internal Control System Against Village Fund Fraud, Individual Morality moderates Community Participation Against Village Fund Fraud, Individual Morality does not moderate Machiavellian Against Village Fund Fraud, and Individual Morality moderates BPD Supervision of Village Fund Fraud.

Keywords: Internal Co Control System, Community Participation, Machiavellian, BPD Supervision, Individual Morality, Village Fund Fraud.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, *Machiavellian* dan Pengawasan BPD Terhadap Kecurangan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi Pada Seluruh Desa di Kecamatan Cineam, Kecamatan Mangunreja dan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Populasi yang

diperoleh sebanyak 92 aparat pengelola dana desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan Terhadap Kecurangan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat berpengaruh negatif signifikan Terhadap Kecurangan Dana Desa, *Machiavellian* berpengaruh positif signifikan Terhadap Kecurangan Dana Desa, dan Pengawasan BPD berpengaruh negatif signifikan Terhadap Kecurangan Dana Desa. Analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa Moralitas Individu memoderasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dana Desa, Moralitas Individu memoderasi Partisipasi Masyarakat Terhadap Kecurangan Dana Desa, Moralitas Individu tidak memoderasi *Machiavellian* Terhadap Kecurangan Dana Desa, dan Moralitas Individu memoderasi Pengawasan BPD Terhadap Kecurangan Dana Desa.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, *Machiavellian*, Pengawasan BPD, Moralitas Individu, Kecurangan Dana Desa.

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan pada saat ini, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan nawacita presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka kesatuan.

Dana desa diartikan sebagai anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana desa merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan desa, dan pengembangan perekonomian desa. Hal ini sudah sesuai dengan isi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisi pemberian otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi desa yang mandiri. (warta ekonomi.co.id, 2019).

Dana desa tersebut akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018 pada pasal 4 disebutkan bahwa prioritas pembangunan dana desa meliputi : (1) prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (2) prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. (3) program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan desa. (4) pembangunan sarana olahraga Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. (5) prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Namun dalam pengelolaannya banyak terjadi penyelewengan, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus terbanyak selama tahun 2019 apabila dibandingkan sektor lainnya. Dalam paparannya, ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang tahun 2018. Kerugian negara yang dihasilkan pun mencapai Rp 37,2 Miliar. Itu terdiri dari kasus korupsi di sektor infrastruktur anggaran desa yang mencapai 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 17,1 Miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian negara Rp 20 Miliar (CNN Indonesia, 2019). Data ICW mencatat bahwa terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 32,3 Miliar. Banyaknya kasus ini menunjukkan bahwa belum terdapat sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa yang akuntabilitas dan transparan, serta pendampingan aparatur desa yang baik (www.nasional.kompas.com, 2020)

Berdasarkan data ICW terkait *tren* penindakan kasus korupsi tahun 2019, Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dengan 21 kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintahan baik di daerah dan desa yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1,1 Triliun. Sementara total nilai suapnya mencapai Rp 24,3 Miliar, total pungli Rp 5 Juta, dan total nilai penjualan uang Rp 51 Miliar (cirebon-pikiran-rakyat.com, 2020). Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2004-2020 Jawa Barat tercatat paling tinggi di Indonesia, dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus korupsi. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan aparat pemerintahan desa, tidak adanya transparasi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat (Bisnis.com, 2021).

Menurut hasil investigasi inspektorat Kabupaten Tasikmalaya terjadi kebocoran anggaran dari dana desa sebesar 2 miliar dikarenakan desa belum sepenuhnya mempergunakan dana desa untuk pembangunan desa. Adapun kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi pada desa di Kecamatan Cineam, Mangunreja dan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya yang merugikan negara sebesar 1 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi (www.PikiranRakyat.com, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut menunjukan bahwa pemerintah desa pada Kabupaten Tasikmalaya belum dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, maka dapat dikatakan indikator dari buruknya pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya saat ini dikarenakan rendahnya pengawasan dan ketidaksesuaian penggunaan anggaran sehingga peluang terjadinya kecurangan dana desa semakin tinggi. Dan hal itu telah terbukti dengan adanya kasus di Desa Rajadatu Kecamatan Cineam, Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja dan Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya yang dibenarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan dana desa diantaranya sistem pengendalian internal Mulyadi, (2018) pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Karena semakin efektif sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi maka akan mencegah kecurangan karena tidak adanya peluang, namun begitu juga sebaliknya jika sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi itu tidak efektif maka akan menjadi peluang bagi para kerah putih untuk melakukan kecurangan. Hal ini sejalan dengan Dewi, (2017), Dwi *et al*., (2017) dan Singgih *et al*., (2018) yang menunjukan pengaruh signifikan negatif pengendalian internal terhadap kecurangan. Sejalan dengan penelitian Laksmi dan Sujana, (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Atmadja dan Saputra., (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya.

Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin rendah kecurangan dana desa. Sedangkan semakin rendah partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi kecurangan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Kisnawati *et al*., (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Herdiana (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.

Menurut Robbins dan Judge (2009) *Machiavellian* merupakan tingkat dimana seseorang individu pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan yakin bahwa hasil lebih penting dari pada proses. Pada dasarnya *machiavellian* dibangun untuk memahami kepribadian yang manipulatif, dingin, dan penuh perhitungan. Kemudian terkait variabel *machiavellian* juga sudah pernah diteliti oleh Lestari, (2018) dan Nurjanah *et al*., (2020) menyatakan bahwa *machiavellian* dapat berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*). Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Farhan *et al*., (2019) menyatakan bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Kemudian penggunaan variabel *machiavellian* juga masih jarang digunakan dalam penelitian tentang *fraud* pengelolaan dana desa.

Pengawasan merupakan pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan sangat penting untuk menilai apakah anggaran yang digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Wibisono, (2017) yang menyatakan bahwa terjadinya penyalahgunaan dana desa disebabkan karena tidak berfungsinya peran pendamping desa, lemahnya unsur pembinaan dan

pengawasan dari camat, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan oleh tim pengawalan pengamanan pemerintah dan pembangunan, lemahnya pengawasan oleh BPD dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan desa. Sedangkan menurut Yulianah, (2015) banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah untuk membangun desa merupakan salah satu bentuk dari perhatian pemerintah kepada desa itu sendiri, akan tetapi hal ini menjadi potensi penyelewengan keuangan desa, jelas sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Wibisono, (2017) dan Yulianah, (2015) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Faktor selanjutnya adalah moralitas individu, menurut Rahimah *et al*., (2018) moralitas individu merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri individu yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi. Liyanarachchi, (2015) menyatakan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika mengahadapi dilema etika. Menurut Liyanarachchi, (2015) semakin tinggi level penalaran seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan 'hal yang benar' ini membuktikan moral dari individu mampu membangun sistem pemerintahan yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani, (2014), Wiliya, (2016), Dewi, (2016) dan Puspasari, (2015) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan. Sedangkan menurut Novriantini *et al*., (2015) dan Wijayanti & Hanafi, (2018) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecurangan.

TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Fondasi dari teori agensi yang berkembang hingga saat ini bermuara dari penelitian yang berjudul *Theory of the Firm*: *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Penelitian ini dilakukan oleh Jensen & Meckling, (1976) yang mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai *principal* (pemegang saham) menunjuk orang lain sebagai *agen* (manajer) supaya memberikan jasa untuk kepentingan *principal* termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pembuatan keputusan. Akibat hubungan agensi ini, maka munculnya *agency problem* yang dalam hal ini pihak agen akan berupaya unutk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan prinsipal. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi.

Dalam struktur pemerintahan, kontrak hubungan antara prinsipal dan agen adalah undang-undang yang mengatur hubungan antar lembaga. Tindakan agen adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan yang tercantum dalam perundang-undangan. Namun hal tersebut tidak

menafikan perbedaan kepentingan yang selalu muncul antara prinsipal dan agen. Hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini adalah pemerintahan desa yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan desa) harus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa tidak hanya kepada pemerintahan pusat dan daerah saja, namun juga kepada masyarakat. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari informasi yang mudah diakses dan pemberian pelayanan yang baik. Apabila kinerja pemerintahan desa baik maka masyarakat akan mempercayai pemerintah desa.

Teori Atribusi

Teori ini dikembangkan Heider, (1958), seorang psikolog bangsa Jerman. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari faktor internal misal sifat, karakter, sikap, dan lain-lain maupun faktor eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu Nisa, (2017),

Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku seseorang dalam organisasi, seperti perilaku pimpinan dan perilaku bawahan tidak terlepas dari teori ini. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun orang yang diberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab, termasuk tindakan tidak etis maupun kecurangan yang terjadi.

Fraud Triangle Theory

Teori Agensi dan Teori Atribusi di atas merupakan teori yang lebih bersifat fundamental untuk menjadi dasar penelitian ini. Untuk melengkapi pendasaran teoritis, penelitian ini juga menyertakan *Fraud Triangle Theory* yang secara spesifik menjelaskan mengenai kecurangan (*fraud*). Konsep *fraud triangle* pertama kali dikemukakan oleh Cressey, (1953). *Fraud triangle theory* sebagai dasar teori utama dalam penelitian ini, berdasarkan teori *fraud triangle* Cressey kecurangan (*fraud*) disebabkan oleh tiga faktor:

1. Tekanan (*Pressure*)

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah, tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan uang), padahal ia tidak bias berbagi dengan orang lain. Tekanan (*Pressure*) yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud* yang dapat dibagi lebih spesifik:

a. Tekanan keuangan (*financial stability*), merupakan hal yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, hal ini berupa: keserakahan, hidup dibawah kehendak orsang lain, banyak hutang, kerugian ekonomi pribadi, dan kebutuhan uang yang mendadak.

b. Personal *financial need*, yaitu motivasi untuk melakukan *fraud* yang disebabkan karena kegemarannya melakukan berjudi, obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol, serta biaya hidup yang mahal.

c. *Financial target*, seseorang melakukan *fraud* karena merasa hasil

pekerjaannya kurang dihargai oleh perusahaan, takut kehilangan pekerjaan, tidak puas dengan pekerjaan, takut tidak mendapatkan promosi jabatan, dan merasa kurang dihargai secara ekonomi.
d. Tekanan lainnya (*other pressure*), tekanan lain bias berupa keinginan pasangan yang ingin hidup mewah, ingin membahagiakan orang tua, serta tekanan lain yang tidak mencakup dalam tiga poin diatas.

2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan wewenang. Ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari tidak ketahuan atau tidak dihukum atau terkena sanksi. Kedua, *technical skill* atau keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian dan keterampilan yang dimiliki orang itu dan yang menyebabkan ia mendapatkan kedudukan tersebut.

Diantara tiga elemen dalam segitiga *fraud*, *opportunity* merupakan elemen yang paling mungkin untuk diminimalisir melalui proses, prosedur dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. *Opportunity* merupakan hal dasar yang dapat menjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas.

3. Rasionalisasi (*Razionalisations*)

Sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah *razionalisations* (rasionalisasi) atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebeum melakukan kejahatan sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi akan ditinggalkan karena diperlukan lagi. Rasionalisasi disebabkan karena sebagian besar pelaku merasa dirinya tidak melakukan tindakan kriminal, tetapi melakukan sesuatu yang sudah sewajarnya mereka lakukan. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari kebenaran atas tindakannya:
a. Tindakan untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.
b. Masa kerja cukup lama dan ia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain).
c. Organisasi telah mendapat keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika perlu mengambil sebagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dana Desa

Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian kebijakan guna melindungi asset organisasi atau perusahan dari tindakan kecurangan atau penyalahgunaan. Karena semakin efektifnya sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi maka akan mencegah kecurangan karena tidak adanya peluang, namun begitu juga sebaliknya jika sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi itu tidak efektif maka akan menjadi peluang untuk melakukan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Indriastuti *et al*., (2017) yang menyatakan bahwa semakin efektif

pengendalian internal dalam suatu sistem birokrasi pemerintah desa, maka akan semakin kecil pula kesempatan bagi pengelola keuangan desa untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana dapat dipergunakan untuk menganalisis suatu hubungan antara pihak prinsipal dan agen dalam kaitannya dengan penganggaran dana desa pada pemerintahan desa. Penelitian Dewi, (2017), Isbandi, (2007) dan Singgih, (2017) yang menunjukan pengaruh signifikan negatif pengendalian internal terhadap kecurangan. Artinya apabila suatu pengendalian internal dijalankan secara efektif maka kecurangan akan semakin menurun dan apabila pengendalian internal yang dilakukan buruk maka kecurangan akan meningkat.

H_1: Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kecurangan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Menurut Conyer, (1984) menjelaskan bahwa pendekatan dalam partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan dan aspek pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, semakin tingginya partisipasi masyarakat maka akan semakin rendah kecurangan dana desa. Sedangkan semakin rendah partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi kecurangan dana desa.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana pemerintahan desa yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan desa) harus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa tidak hanya kepada pemerintahan pusat dan daerah saja, namun juga kepada masyarakat. Penelitian Irianto *et al*., (2019), Herdiana, (2019) dan Kurniawan, (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Artinya, semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin rendah kecurangan dana desa. Sedangkan semakin rendah partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi kecurangan dana desa.

H_2: Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Kecurangan Dana Desa

Machiavellian adalah kondisi dimana seseorang individu yang bekerja secara agresif, manipulatif, eksploitatif, dan curang untuk mencapai tujuan tanpa memperhatikan perasaan, hak, dan kebutuhan orang lain Tang *et al*., (2008). Orang yang memiliki sifat *machiavellian* tinggi tidak akan menutup kemungkinan untuk melakukan kecurangan dana desa dengan cara memanipulasi laporan-laporan yang dikerjakan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau kelompok dibandingkan dengan orang yang memiliki sifat *machiavellian* rendah.

Hal ini sejalan dengan teori *fraud triangle* oleh Cressey, (1953) menjelaskan bahwa rasionalisasi (*rationalization*) adalah salah satu dari tiga kondisi yang dapat memberikan petunjuk mengenai adanya kecurangan yang merupakan perilaku tidak etis. Sifat *machiavellian* cenderung merasionalisasi atau membenarkan kebohongan demi keuntungan pribadi. Penelitian Lestari, (2018) dan Nurjanah

et al., (2020) menyatakan bahwa *machiavellian* dapat berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*). Artinya, apabila pemerintah desa yang mempunyai sifat *Machiavellian* akan lebih terdorong untuk melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi laporan-laporan yang mereka kerjakan.

H_3: *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh Pengawasan BPD Terhadap Kecurangan Dana Desa

Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan pengamatan atau penilaian yang dilakukan untuk menjaga kegiatan operasi pemerintah desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas pemerintahan dengan tujuan agar aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Wibisono, (2017) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Artinya, apabila pengawasan BPD terhadap pemerintah desa kuat, maka potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan juga akan semakin kecil.

H_4: Pengawasan BPD berpengaruh negatif terhadap kecuragan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pemerintah desa, pengendalian internal dilakukan untuk menjaga kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan pemerintahan desa. Sehingga sistem pengendalian internal ini dapat mencegah kecurangan dana desa. Jika sistem pengendalian internal pemerintah desa lemah atau tidak berjalan sebagaimana mestinya maka kemungkinan terjadi kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal pemerintahan desa kuat maka kemungkinan terjadi kesalahan dan kecurangan dapat diperkecil.

Aparat pengelolaan dana desa yang bermoral atau memiliki etika baik akan menggunakan prosedur yang sesuai dengan ketentuannya sehingga tercapainya tujuan organisasi, sebaliknya aparat desa yang tidak bermoral tidak akan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu yang baik dapat mendorong tercapainya sistem pengendalian internal yang efektif sehingga akan mencegah atau mengurangi kecurangan dana desa.

Penelitian Atmadja dan Saputra, (2017), Laksmi dan Sujana, (2019) moralitas individu berhasil memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa. Hal ini diakibatkan karena moralitas yang baik

dan kompetensi aparatur yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal sehingga mampu mengurangi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

H_5: Moralitas individu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kecurangan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan secara aktif maupun proaktif melalui lembaga penyalur aspirasi. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Aparat pengelola dana desa yang memiliki moralitas yang baik akan mempunyai tanggungjawab dan kesadaran untuk mengundang masyarakat dan lembaga desa untuk berpartisipasi dalam hal perencanaan, pembuatan keputusan, dan evaluasi dalam rapat musyawarah pembangunan desa. Sedangkan aparat pengelola dana desa yang tidak bermoral akan membuat perencanaan dan pembuatan keputusan secara sepihak atau tidak mengundang masyarakat dan lembaga desa untuk berpartisipasi. Hal ini mengindikasikan bahwa moralitas individu dapat memperkuat partisipasi masyarakat sehingga kecurangan dana desa akan semakin rendah.

Menurut penelitian Lartini, (2018) dan Kisnawati *et al*., (2019) bahwa orang yang bermoral akan mendorong dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan perencanaan maupun evaluasi. Hal ini mengindikasikan bahwa moralitas dapat mendorong kesadaran seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan di pemerintahan desa.

H_6: Moralitas individu memoderasi partisipasi masyarakat terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Kecurangan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Machiavellian didefinisikan sebagai suatu proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak *reward* dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi dan ketika orang lain mendapatkan lebih kecil minimal jangka pendek Yendrawati & Witono, (2011). Kepribadian *machiavellian* mempunyai untuk memanipulasi orang lain, sangat rendah penghargaannya pada orang lain. *Machiavellian* biasanya dihubungkan dengan individu yang manipulatif, menggunakan perilaku persuasif untuk mencapai tujuan pribadi dan biasaya agresif Novitasari, (2016).

Penelitian Udayani & Sari, (2017), Nurjanah *et al*., (2020) moralitas individu berhasil memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap seseorang melakukan kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini diakibatkan karena Aparat pengelola dana desa yang memiliki moralitas yang baik akan memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan organisasinya semata, apalagi kepentingan individunya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu semakin ia akan berusaha untuk menghindarkan sifat *machiavellian* dari kecurangan dana desa.

H_7: Moralitas individu tidak memoderasi *machiavellian* terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh Pengawasan BPD Terhadap Kecurangan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi

Pengawasan merupakan suatu pengendalian yang dilakukan sesuai aturan untuk menilai anggaran sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Moralitas yang baik yang dimiliki oleh badan pemusyawaratan desa akan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang telah direncanakan, sedangkan moralitas yang tidak baik akan memperlemah BPD sehingga akan meningkatkan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas yang dimiliki BPD maka pengawasan pun akan semakin tinggi sehingga kecurangan dana desa akan rendah.

Menurut Puspasari, (2018) dan Yulianah, (2015) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang bermoral baik akan baik pula kinerja pengawasannya terhadap kegiatan di pemerintah desa. Sedangkan jika moral yang dimiliki BPD rendah maka akan semakin tinggi terjadinya *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu dapat memoderasi pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa.

H_8: Moralitas individu memoderasi pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa.

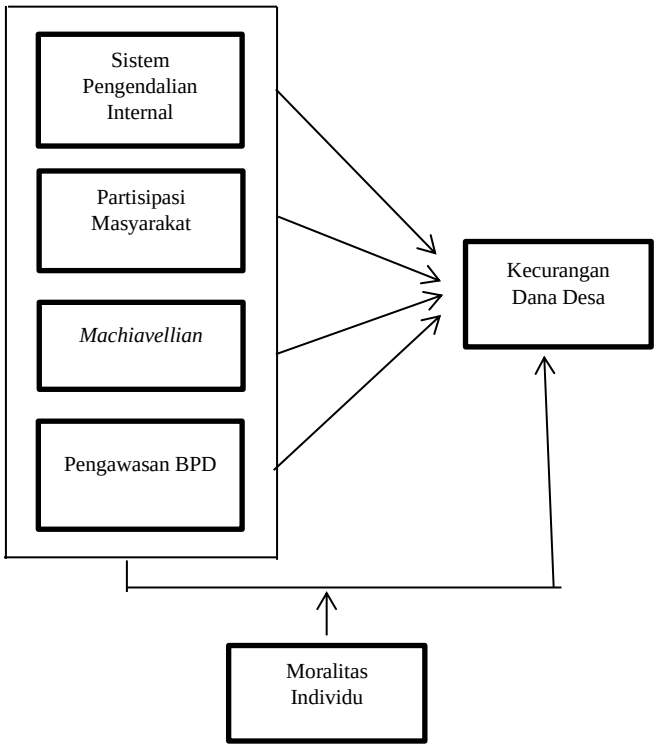

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Populasi pada penelitian ini adalah desa yang ada di Kecamatan Cineam, Mangunreja dan Tanjungjaya di Kabupaten Tasikmalaya, dengan unit analisis yang terdiri dari : Kepala desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sugiyono, (2017).

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala
1	Kecurangan Dana Desa (Y)	Kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara	1. Kecurangan laporan keuangan 2. Penyalahgunaan aset 3. Korupsi **ACFE (2000)**	Ordinal

		yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset. **(Shintadevi, 2015)**		
2	Sistem Pengendalian Internal (X_1)	Suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan **Mardiasmo (2009)**	1. Integritas Data 2. Ketepatan input dan posting data 3. Prosedur otorisasi dokumen transaksi 4. Pembagian tanggungjawab 5. Tersimpannya dokumen sumber data 6. Penentuan kebijakan dan standar akuntansi 7. Implementasi kebijakan **Kusumaningrum (2012)**	Ordinal
3	Partisipasi Masyarakat (X_2)	keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya **Lubis (2011)**	1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan 3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat 4. Partisipasi dalam evaluasi **Josef (2007)**	Ordinal

4	Machiavellian (X_3)	mendefinisikan *Machiavellian* sebagai tingkat dimana seseorang individu pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan yakni bahwa hasil lebih penting dari pada proses. **Robbin dan Judge (2009)**	1. Afeksi 2. Komitmen Ideologi Rendah 3. Ego 4. Manipulatif 5. Agresif **Sari dan Isroah (2014)**	Ordinal
5	Pengawasan BPD (X_4)	Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan. **Baswir (2000:118)**	1. Menetapkan Standar (*Standards*) 2. Pengukuran (*Measurement*) 3. Membandingkan (*Compare*) 4. Melakukan Tindakan (*Action*) **Satriadi (2016, p.290)**	Ordinal
6	Moralitas Individu (Z)	Moralitas individu merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri individu yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi. **(Rahimah *et al*, 2018)**	1. Sosial. 2. Hati nurani. 3. Keadilan. 4. Kebebasan. **Yani, *et al* (2016)**	Ordinal

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dilihat dari aspek pengukuran dalam penelitian ini, data penelitian ini menggunakan data ordinal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner.

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan untuk uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Analisis koefisien determinasi, serta uji hipotesis terdiri dari uji simultan/uji f dan uji parsial/uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki- Laki	64	69,6
2	Perempuan	28	30,4
	Total	92	100

Tabel 3
Demografi Responden Berdasarkan Umur

No	Umur (tahun)	Jumlah	Presentase (%)
1	20-30	12	13,0
2	31-40	18	19,6
3	41-50	38	41,3
4	>50	24	26,1
	Total	92	100

Tabel 4
Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SMP	8	8,7
2	SMA/SMK	52	56,5
3	D1/D2/D3	6	6,5
4	S1/S2/S3	26	28.3
	Total	92	100

Tabel 5
Demografi Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase (%)
1	Kepala Desa	23	25
2	Sekretaris Desa	23	25
3	Kaur Keuangan	23	25
4	Ketua BPD	23	25
	Total	92	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 64 orang atau 69,6% lebih banyak dibandingkan responden perempuan, responden berusia 41-50 tahun yaitu sebanyak 38 orang atau 41,3% paling banyak dibandingkan responden kategori usia lain, responden berpendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 52 orang atau 56,5% paling lebih banyak diantara latar pendidikan terakhir yang lain.

Analisis Data

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap hasil isisan pernyataan kuesioner dari masing-masing variabel diperoleh hasil bahwa variabel sistem pengendalian internal, partisipasi

masyarakat, *machiavellian*, dan pengawasan BPD serta variabel moderasi moralitas individuadalah valid dan reliable.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas

X1		X2		X3		X4		Y		Z	
No	r Hitung	No	r Hitung	No	r Hitung	No	r Hitung	No	r Hitung	No	r Hitung
1	0,757	1	0,498	1	0,783	1	0,773	1	0,444	1	0,487
2	0,783	2	0,358	2	0,759	2	0,631	2	0,627	2	0,529
3	0,847	3	0,444	3	0,302	3	0,567	3	0,297	3	0,374
4	0,503	4	0,571	4	0.783	4	0,846	4	0,520	4	0,457
5	0,440	5	0,177	5	0,647	5	0,614	5	0,400	5	0,565
6	0,474	6	0,646	6	0,624	6	0,840	6	0,467	6	0,636
7	0,262	7	0,732	7	0,580	7	0,568	7	0,568	7	0,494
8	0,594	8	0,284	8	0.580	8	0,817	8	0,624	8	0,534
				9	0,252						
				10	0,759						
				11	0,647						
				12	0,308						

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji validitas untuk setiap item pernyataan dari masing-masing variabel menunjukan lebih besar dari r tabel 0,173 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid.

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	N of items	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal	0,743	8	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,689	8	Reliabel
Machiavellian	0,747	12	Reliabel
Pengawasan BPD	0,775	8	Reliabel
Kecurangan Dana Desa	0,685	8	Reliabel
Moralitas Individu	0,666	8	Reliabel

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel menunjukan lebih besar dari r tabel 0,173 sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat bahwa nilai Z yang dihasilkan melalui *output* SPSS 21 adalah sebesar 1,501 dengan nilai nilai *Asymp. Sig.* (*2-tailed*) jauh lebih besar

yaitu 0,072 > 0,05. Jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* Z > α, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

variabel ysng diuji memiliki nilai < 10 dan nilai TOL (*Tolerance*) memiliki nilai > 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikoliniearitas.

Hasil menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,813 maka berdasarkan kriteria hipotesis tidak terdapat Autokorelasi harus d_L < dw < 4-d_U. Dimana k (jumlah variable X) = 4 ; n (jumlah data) = 92 dan dw = 1,813,

Hasil menunjukkan nilai Sig. (Signifikan) untuk masing-masing variabel yang diuji memiliki nilai lebih besar dari nilai alpha > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d_L = 1,571 dan d_U = 1,752 (4-d_U = 4-1,752 = 2,248), sehingga dengan rumus d_L < dw < 4-d_U maka 1,571 < 1,813 < 2,248 artinya tidak terdapat Autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8
Hasil Analisis regresi Linear Berganda

Model	B	t	Sig.
(Constant)	6.520	7.012	.000
Sistem Pengendalian Internal (X1)	-.863	-24.100	.000
Partisipasi Masyarakat (X2)	-.001	-2.022	.048
Machiavellian (X3)	.063	4.107	.000
Pengawasan BPD (X4)	-.027	-2.131	.026

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan table 8 di atas dapat dituliskan ke dalam persamaan regresi :

Y = 6,520 – 0,863X1 – 0,001X2 + 0,063X3 – 0,027X4 + ε. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai positif sebesar 6,520 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, *machiavellian*, dan pengawasan BPD nilainya adalah 0, maka kecurangan dana desa nilainya adalah 6,520.
2. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal sebesar - 0,863 menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif artinya terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa, semakin efektif sistem pengendalian internal maka semakin menurun kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin tidak efektif sistem pengendalian internal maka semakin meningkat kecurangan dana desa.
3. Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat sebesar - 0,001 menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif artinya terdapat pengaruh negatif partisipasi masyarakat terhadap kecurangan dana desa, semakin baik

partisipasi masyarakat maka semakin menurun kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin tidak baik partisipasi masyarakat maka semakin meningkat kecurangan dana desa.

4. Koefisien regresi *machiavellian* sebesar 0,063 menunjukkan bahwa koefisien bernilai positif artinya terdapat pengaruh positif *machiavellian* terhadap kecurangan dana desa, semakin tinggi sifat *machiavellian* maka semakin meningkat kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin rendah sifat *machiavellian* maka semakin menurun kecurangan dana desa.

6.

5. Koefisien regresi pengawasan BPD sebesar - 0,027 menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif artinya terdapat pengaruh negatif pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa, semakin baik pengawasan BPD maka semakin menurun kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin kurang baik pengawasan BPD maka semakin meningkat kecurangan dana desa.

Analisis Regresi Linear Berganda Moderasi

Tabel 9
Hasil Analisis regresi Linear Berganda

Model	B	t	Sig.
(Constant)	10.220	1.575	.119
Sistem Pengendalian Internal (X1)	-.591	-2.178	.032
Partisipasi Masyarakat (X2)	-.176	-2.508	.041
Machiavellian (X3)	.060	2.492	.042
Pengawasan BPD (X4)	-.170	-2.112	.027
Moralitas Individu (Z)	-.235	-2.800	.043
Sistem Pengendalian Internal*Moralitas Individu (X1.Z)	.013	2.088	.048
Partisipasi Masyarakat*Moralitas Individu (X2.Z)	.007	2.510	.031
Machiavellian*Moralitas Individu (X3.Z)	-.005	-2.964	.034
Pengawasan BPD*Moralitas Individu (X4.Z)	.007	2.089	.048

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan table 9 di atas dapat dituliskan ke dalam persamaan regresi :

Y = 10,220 - 0,591X1 - 0,176X2 + 0,060X3 - 0,170X4 - 0,235Z + 0,013X1*Z + 0,007X2*Z - 0,005X3.Z + 0,007X4*Z + ε.

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai positif sebesar 10,220 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat,

machiavellian, pengawasan BPD dan interaksi antara variabel moderasi nilainya adalah 0, maka kecurangan dana desa nilainya adalah 10,220.

2. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal sebesar - 0,591 menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif artinya terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa, semakin efektif sistem pengendalian internal maka semakin menurun kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin tidak efektif sistem pengendalian internal maka semakin meningkat kecurangan dana desa.

3. Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat sebesar - 0,176 menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif artinya terdapat pengaruh negatif partisipasi masyarakat terhadap kecurangan dana desa, semakin baik partisipasi masyarakat maka semakin menurun kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin tidak baik partisipasi masyarakat maka semakin meningkat kecurangan dana desa.

4. Koefisien regresi variabel *machiavellian* sebesar 0,06 menunjukkan bahwa koefisien bernilai positif artinya terdapat pengaruh positif *machiavellian* terhadap kecurangan dana desa, semakin tinggi sifat *machiavellian* maka semakin meningkat kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin rendah sifat *machiavellian* maka semakin menurun kecurangan dana desa.

5. Koefisien regresi variabel pengawasan BPD sebesar - 0,170 menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif artinya terdapat pengaruh negatif pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa, semakin baik pengawasan BPD maka semakin menurun kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin kurang baik pengawasan BPD maka semakin meningkat kecurangan dana desa.

6. Koefisien regresi variabel moralitas individu sebesar - 0,235 menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif artinya terdapat pengaruh negatif moralitas individu terhadap kecurangan dana desa, semakin moralitas kita baik maka akan menurunkan kecurangan dana desa dan begitu pula sebaliknya semakin moralitas kita tidak baik maka akan meningkatkan kecurangan dana desa.

7. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal dan moralitas individu sebesar 0,013 dapat diartikan bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa. Artinya tingkat moralitas individu dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa.

8. Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat dan moralitas individu sebesar 0,007 dapat diartikan bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kecenderungan kecurangan dana desa. Artinya tingkat moralitas individu dapat memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kecurangan dana desa.

9. Koefisien regresi variabel *machiavellian* dan moralitas individu sebesar - 0,005 dapat diartikan bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap kecurangan dana desa. Artinya tingkat moralitas individu dapat memperlemah pengaruh *machiavellian* terhadap kecenderungan kecurangan dana desa.

10. Koefisien regresi variabel pengawasan BPD dan moralitas individu sebesar 0,007 dapat diartikan bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh pengawasan BPD terhadap kecenderungan kecurangan dana desa. Artinya tingkat moralitas

individu dapat memperkuat pengaruh pengawasan BPD terhadap kecenderungan kecurangan dana desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, *Machiavellian*, dan Pengawasan BPD Terhadap Kecurangan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, *Machiavellian*, dan Pengawasan BPD berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kecurangan Dana Desa pada pemerintah desa di Kecamatan Cineam, Kecamatan Mangunreja, dan Kecamatan Tanjungjaya. Artinya bahwa dalam memprediksi kecurangan dana desa dilakukan dengan menganalisa mengenai kondisi yang terdapat dalam pemerintah desa, apakah kondisinya sudah sesuai dengan yang diharapkan baik dari aspek sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, *machiavellian* maupun pengawasan BPD.

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai *agent* harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat sebagai *principal*. Untuk mencegah kecurangan tersebut dibutuhkan sistem pengendalian internal sebagai pengawas pengelola dana desa, peran aktif masyarakat sebagai wujud mekanisme kontrol prinsipal, menghindari *machiavellian* (kepribadian yang kurang peduli dalam hubungan) dan pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa. Hal ini juga sejalan dengan teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau keputusan dipengaruhi oleh kekuatan internal, yaitu kemampuan dan kekuatan eksternal, yaitu situasi lingkungan dimana seseorang tersebut berada. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, partisipasi masyarakat secara aktif, pengawasan BPD yang efektif dan menghindari sifat *Machiavellian* akan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Dalam teori *fraud triangle* diproposikan adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi. Dalam hal ini sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, *machiavellian* dan pengawasan BPD menjadi faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Dengan adanya tekanan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan masyarakat menyebabkan pemerintah desa harus mengelola dana desa secara efektif dan terbuka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Laksmi dan Sujana, (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Kisnawati *et al*., (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Nurjanah *et al*., (2020) menyatakan bahwa *machiavellian* dapat berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*). Yulianah (2015) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Singgih, (2017) yang menunjukan pengaruh signifikan negatif pengendalian internal terhadap

kecurangan. Herdiana, (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Farhan *et al*., (2019) menyatakan bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Wibisono, (2017) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Dana Desa. Artinya, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal di Kecamatan Cineam, Kecamatan Mangunreja dan Kecamatan Tanjungjaya maka semakin rendah kecurangan dana desa. Apabila sistem pengendalian internal tidak efektif maka akan semakin tinggi kecurangan dana desa.

Hasil pengujian ini sesuai dengan teori keagenan dimana dapat dipergunakan untuk menganalisis suatu hubungan antara pihak prinsipal dan agen dalam kaitannya dengan penganggaran dana desa pada pemerintahan desa. Hal ini tergambar pada teori *fraud triangle*, yang terdapat dikomponen peluang (*opportunity*) dimana peluang biasanya disebabkan karena pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan wewenang. Artinya bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi maka akan mencegah kecurangan karena tidak adanya peluang, namun begitu juga sebaliknya jika sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi itu tidak berjalan dengan baik maka akan menjadi peluang untuk melakukan kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Laksmi dan Sujana, (2019) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Atmadja dan Saputra, (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Dewi, (2017) yang menunjukan pengaruh signifikan negatif pengendalian internal terhadap kecurangan. Dwi *et al*., (2017) yang menjelaskan bahwa pengaruh signifikan negatif pengendalian internal terhadap kecurangan. Singgih, (2017) menyatakan bahwa pengaruh signifikan negatif pengendalian internal terhadap kecurangan. Artinya apabila suatu pengendalian internal dijalankan secara efektif maka kecurangan akan semakin menurun dan apabila pengendalian internal yang dilakukan tidak efektif maka kecurangan akan meningkat.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kecurangan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa partisipasi asyarakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Artinya, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin rendah kecurangan dana desa. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah maka akan semakin tinggi terjadinya kecurangan dana desa. Tingginya peran serta masyarakat dalam musyawarah pembangunan dan penggunaan dana desa di Kecamatan Cineam, Kecamatan Mangunreja dan Kecamatan Tanjungjaya, maka akan meminimalisir terjadinya kecurangan dana desa.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana pemerintahan desa yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan desa) harus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa tidak hanya kepada pemerintahan pusat dan daerah saja, namun juga kepada masyarakat. Ketika partisipasi masyarakat tinggi terhadap pemerintah desa maka agar tidak terjadi adanya kecurangan dana desa, pemerintah desa harus mengakses komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat sehingga dengan akses komunikasi masyarakat akan lebih mudah berperan aktif untuk berpartisipasi dalam program desa baik tahap perencanaan, pembuat keputusan, pelaksanaan dan evaluasi melalui musyawarah dengan masyarakat dan lembaga desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lartini, (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kecurangan. Kisnawati *et al*., (2019) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Herdiana, (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Irianto *et al*., (2019) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Krniawan, (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Kecurangan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi sifat *machiavellian* yang dimiliki oleh seseorang maka kecurangan dana desa yang dilakukan juga akan semakin naik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sifat *machiavellian* yang di miliki oleh aparatur desa di Kecamatan Cineam, Kecamatan Mangunreja dan Kecamatan Tanjungjaya maka semakin tinggi pula kecurangan dana desa. Sifat *machiavellian* sering diidentikkan dengan perilaku negatif atau perilaku manipulatif. Individu dengan sifat *machiavellian* cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat kepada aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi serta cenderung untuk berbuat kecurangan. Individu dengan sifat *machiavellian* berpotensi terjadinya untuk memanipulasi laporan-laporan yang dikerjakan untuk mendapatkan keuntungan bagi individu dan kelompok yang sejalan dengannya.

Hasil pengujian ini sesuai dengan teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa rasionalisasi (*rationalization*) adalah salah satu dari tiga kondisi yang dapat memberikan petunjuk mengenai adanya kecurangan yang merupakan perilaku tidak etis. Sifat *machiavellian* cenderung merasionalisasi atau membenarkan kebohongan demi keuntungan pribadi tanpa harus memikirkan moral dan etika. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari, (2018) menyatakan bahwa *machiavellian* dapat berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Nurjanah *et al*., (2020) menyatakan bahwa *machiavellian* dapat berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*). Shafer *et al*., (2008) menyatakan bahwa *machiavellian* dapat berpengaruh positif terhadap *fraud.* Artinya, apabila pemerintah desa yang mempunyai sifat *Machiavellian* akan lebih terdorong

untuk melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi laporan-laporan yang mereka kerjakan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Farhan *et al*., (2019) yang menyatakan bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kecurangan dana desa. Artinya, jika sifat *Machiavellian* rendah maka kecurangan dana desa juga akan semakin rendah.

Pengaruh Pengawasan BPD Terhadap Kecurangan dana Desa

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa pengawasan BPD berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh BPD maka kecurangan dana desa yang dilakukan juga akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ialah melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota ialah memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa. Dalam hal ini BPD diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa agar berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga akan meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulianah, (2015) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Wibisono, (2017) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Artinya, apabila pengawasan BPD terhadap pemerintah desa kuat, maka potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan juga akan semakin kecil. Sebaliknya, jika pengawasan BPD terhadap pemerintah desa kecil, maka pontensi terjadinya kesalahan dan kecurangan akan semakin kuat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai variabel moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa dapat dikatakan dengan adanya penerapan moralitas individu yang baik dan benar maka semakin efektif pula tingkat sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa. Dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah. Sistem pengendalian internal akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sikap dan budaya personal yang baik atau yang sering disebut dengan moralitas. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan membina, memelihara, dan menjaga mental/moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi serta membangun mekanisme sistem pengendalian internal yang efesien dan efektif. Karena sebaik apapun suatu

sistem pengendalian internal yang berada disuatu pemerintahan, apabila pejabat menyalahgunakan wewenangnya (tidak memiliki moral yang baik) maka suatu kecurangan akan terjadi.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan pekerjaan dan mempertanggungjawabkannya kepada pihak *pricipal.* Dalam hal ini pemerintah desa dituntut untuk mengelola pemerintahan desa secara efektif dimana perilaku seseorang yang bermoral akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga sistem pengendalian internal akan meningkat dan kecurangan pengelolaan dana desa akan rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahimah *et al*., (2018), Setiawan, (2018), Islamiyah *et al*., (2020) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara positif dan signifikasi antara moralitas individu terhadap kecurangan dana desa, Atmadja dan Saputra, (2017) menyatakan bahwa moralitas individu berhasil memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kecurangan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai variabel moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kecurangan dana desa dapat dikatakan dengan adanya penerapan moralitas individu yang baik dan benar maka semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat terhadap kecurangan dana desa. Dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang baik dan didukung dengan moralitas yang baik maka pemerintah desa harus melakukan musyawarah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi berupa saran, maupun kritikan untuk program kinerja yang diselenggarakan.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana aparat desa yang bertindak sebagai agen (aparat pengelola desa) harus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa dan aparat pengelola dana desa yang memiliki moralitas yang baik akan mempunyai tanggungjawab dan kesadaran untuk mengundang masyarakat dan lembaga desa untuk berpartisipasi dalam hal perencanaan, pembuatan keputusan, dan evaluasi dalam rapat musyawarah pembangunan desa. Sedangkan aparat pengelola dana desa yang tidak bermoral akan membuat perencanaan dan pembuatan keputusan secara sepihak atau tidak mengundang masyarakat dan lembaga desa untuk berpartisipasi. Hal ini mengindikasikan bahwa moralitas dapat mendorong kesadaran seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan di pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang baik dan didukung dengan moralitas yang baik maka pemerintah desa harus melakukan musyawarah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi berupa saran, maupun kritikan untuk program kinerja yang diselenggarakan. Lartini, (2018) dan Kisnawati *et al*., (2019) yang menyatakan bahwa moralitas individu dapat memperkuat partisipasi masyarakat terhadap kecurangan dana desa.

Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Kecurangan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai variabel moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu memperlemah

pengaruh *machiavellian* terhadap kecurangan dana desa dapat dikatakan bahwa sifat machiavellian akan mempengaruhi pola perilaku individu untuk berperilaku tidak etis, di mana individu menganggap perlu melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Sedangkan dengan adanya penerapan moralitas individu yang baik dan benar maka semakin baik pula tingkat *machiavellian* terhadap kecurangan dana desa.

Hal ini sejalan dengan teori *fraud triangle* menyatakan bahwa salah satu moralitas individu dalam melakukan kecurangan pengelolaan dana desa adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Individu dengan penalaran moral yang rendah cenderung memanfaatkan kondisi, tidak terdapat pada elemen pengendalian internal dalam organisasi untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), misalnya melakukan tindakan kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Udayani & Sari, (2017), Nurjanah *et al*., (2020) moralitas individu berhasil memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap seseorang melakukan kecurangan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pengawasan BPD Terhadap Kecurangan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai variabel moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu memperkuat pengaruh pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa dapat dikatakan dengan adanya penerapan moralitas individu yang baik dan benar maka semakin baik pula tingkat pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yaitu dapat menjalankan eksitensi pemerintah desa (yang bertindak sebagai agen) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (yang bertindak sebagai prinsipal) yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat yang menginginkan hasil kinerja yang baik dari pemerintah. Sehingga moralitas yang baik yang dimiliki oleh badan pemusyawaratan desa akan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang telah direncanakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Puspasari, (2018) dan Yulianah, (2015) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang bermoral baik akan baik pula kinerja pengawasannya terhadap kegiatan di pemerintah desa. Sedangkan jika moral yang dimiliki BPD rendah maka akan semakin tinggi terjadinya *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu dapat memoderasi pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, *machiavellian* dan pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, *machiavellian* dan pengawasan BPD secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa. Artinya bahwa, setiap perubahan sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, *machiavellian* dan pengawasan BPD secara bersama-sama

dapat mempengaruhi kecurangan dana desa.

2. Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa. Artinya bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal akan menurunkan kecurangan dana desa. Sebaliknya, jika semakin tidak efektif sistem pengendalian internal maka akan semakin tinggi kecurangan dana desa.

3. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa. Artinya bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan menurunkan kecurangan dana desa. Sebaliknya, jika semakin rendah partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi kecurangan dana desa.

4. *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Artinya, semakin tinggi tingkat *machiavellian* aparatur desa, kecurangan dana desa akan semakin terjadi. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat *machiavellian* aparatutr desa, kecurangan dana desa tidak akan terjadi.

5. Pengawasan BPD berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa. Artinya, apabila pengawasan BPD terhadap pemerintah desa tinggi maka potensi terjadinya kecurangan dana desa akan menurun. Sebaliknya, jika pengawasan BPD terhadap pemerintah desa menurun makan potensi terjadinya kecurangan dana desa akan semakin tinggi.

6. Moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa secara positif dan signifikan. Artinya moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa.

7. Moralitas individu memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kecenderungan kecurangan dana desa secara positif dan signifikan. Artinya moralitas individu memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kecurangan dana desa.

8. Moralitsas individu memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap kecurangan dana desa secara negatif dan signifikan. Artinya moralitas individu memperlemah pengaruh *machiavellian* terhadap kecurangan dana desa.

9. Moralitas individu memoderasi pengaruh pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa secara positif dan signifikan. Artinya moralitas individu memperkuat pengaruh pengawasan BPD terhadap kecurangan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Ketut Sulasmi. 2014. Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di PDAM Kabupaten Bangli. *E-Jurnal S1 AK Universitas Pendidiksn Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S.* Vol. 2 No. 1. Hal: 1-12

Atmadja, A. T., dan Saputra, A. K. 2017. *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 7-16.

Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari. 2016. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Povinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi.* Vol. 1 No. 1 Hal: 77-92.

Dewi, M. (2016). Pengaruh Red Flags, Whistleblowing, Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian

Kecurangan Laporan Keuangan. *Skripsi*.

Dewi, Kadek Yuli Kurnia dan Ni Made Dwi Ratnadi. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal dan Integritas Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18 No.2 Hal:917-941

Herdiana, D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, *7*, 1. https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01

Indriastuti, D. E., -, A.-, & -, A.-. (2017). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *InFestasi*, *12*(2), 115. https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2763

Isbandi. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, *1*(2), 27. https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA (05-24-13-09-02-30).pdf

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. https://doi.org/10.4159/9780674274051-006

Kisnawati, B., Irianto, & Siswandi, H. (2019). 2 3 123. *Jurnal Borneo Cendekia*, *3*(2), 40–46.

Laksmi, & Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Mulyadi, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, *10*(4), 224–234. https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.4.224-234.

Novriantini, K., Darmawan, N. A., & Werastuti, D.N.S. (2015) Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).

Provita, Wijayanti, dan Rustam Hanafi. 2018. *"Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa".* Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, Volume 9, No. 2, Agustus 2018, Hal: 331-345.

Puspasari, Novita, dan Meutia Karunia Dewi. 2015. Pengaruh Penalaran Moral Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Tekanan Situasional Terhadap Kecenderungan Melakukan Fraud Saat Mengaudit: Sebuah Studi Eksperimen. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, Medan.

Putri, M. L., & Laksmi, A. C. (2019). *Analysis of the Effect of Internal*

Control Effectiveness , Appropriateness of Compensation , and Apparatus Morality toward Unethical Behavior and Tendency of Accounting Fraud. 237–250.

Rahimah, Murni, & Lysandra. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Singgih, D. W., Yuliati, N. N., & Amrul, R. (2018). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN INTEGRITAS PADA KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Kasus Pada Dinas SKPD Kota Mataram). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *2*(1), 42. https://doi.org/10.29303/jaa.v2i1.9

Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). *Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar*. *November*, 2780–2794. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i11.p06

Tang, Thomas Li-Ping. 1992. *Meaning of Money Revisited. Journal of Organizational Behavior,* 13: 197-202.

Tang, T.L.P. and Randy K. Chiu. 2003. Income, Money Etic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money Employees? *Journal of Businees Ethics, Vol. 46, Hal 13-20.*

Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, *18*(3), 1774–1799.

Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, *1*(2), 8–19. https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). *Pada pemerintahan desa*. 331–345.

Yendrawati, R., & Witono, W. (2011). Pengaruh Sifat Machiavellian, Locus of Control, Dan Independensi Terhadap Perilaku Etis Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Yogyakarta). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, *10*(9), 1233–1256. https://doi.org/10.20885/jabis.vol10.iss9.art3

Yulianah. (2015). Jurnal Mimbar Justitia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *1*(2), 861–880.

Cressey, D. R. 1953. *Other People's Money.* Montclair, NJ: Patterson Smith, 1-300.

Heider, Fritz. 1958. ThePpsychology of Interpersonal Relations, New York: Wiley

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016. Tentang *Dana Desa.*

Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2014. Tentang *Desa*.

Fitrian Aris Mohammad. (2020). Kades di Tasikmlaya Gelapkan Dana Desa. Tersedia: https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/lokal-tasikmalaya/amp/pr-06342274/kisah-kades-di-tasikmalaya-tersandung-kasus-korupsi-setengah-miliar-rupiah. (diakses: 20 Februari 2020).

Saefuloh Asep M. (2021). Kades di Tasikmalaya Gelapkan Dana Desa. Tersedia: https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/amp/pr-1481491525/sunat-dana-desa-rp-256-juta-kades-rajadatu-cineam-tasikmalaya-diciduk-polisi. (diakses: 24 Februari 2021).